



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Ir. Soekarno No. 12 – Kompleks PUSPEM Kadula
T A M B O L A K A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR : PK.422.1 /26/ SBD / VIII / 2023

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KEPADA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Deo Gloriam Nomor: 115/422.6/SR/YASPENDEG-SBD/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Deo Gloriam Wanno Muttu ;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Tim Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di Kabupaten Sumba Barat Daya, SMP Swasta Deo Gloriam Wanno Muttu dinilai memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di Kabupaten Sumba Barat Daya.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:

Nama Satuan : SMP Deo Gloriam Wanno Muttu
Pendidikan
NPSN : 69935091
Badan : Yayasan Pendidikan Deo Gloriam
Penyelenggara
Alamat : Wanno Muttu-Desa Laga Lete
Kecamatan : Wewewa barat
Kabupaten : Sumba Barat Daya
Provinsi : Nusa Tenggara Timur

KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 22 Agustus Tahun 2028 dan dapat diberikan perpanjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

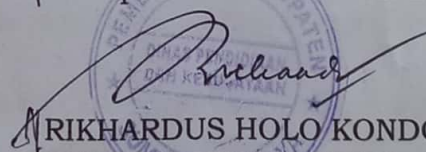
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran YAYASAN PENDIDIKAN DEO GLORIAM dan dari sumber lain yang relevan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tambolaka

Pada tanggal : 22 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumba Barat Daya


RIKHARDUS HOLO KONDO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671020 199903 1 006

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT di Kupang;
3. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
4. Ketua Yayasan Pendidikan Deo Gloriam di Laga Lete;
5. Pertinggal.